



djp

PMK-67/PMK.03/2022

PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi

Latar Belakang PMK



Kesulitan pemenuhan administrasi PPN bagi agen asuransi yang **karakteristiknya individu** dengan berbagai latar belakang pendidikan



Kesulitan bagi agen asuransi untuk memungut PPN dari perusahaan asuransi akibat **hubungan industrial yang tidak seimbang.**



Kesulitan penentuan dan **administrasi Pajak Masukan** yang dapat dikreditkan oleh agen asuransi



Perlu pengaturan yang **level playing field** dengan **jasa pialang asuransi** yang memiliki karakteristik yang sama dengan jasa agen asuransi

Dasar Hukum

UU No. 8/1983 tentang PPN sttd UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 16A UU PPN

- Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN.
- Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut PPN diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 16G huruf i UU HPP

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis BKP tertentu, jenis JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan



PPN

dikenakan

atas penyerahan jasa **agen asuransi**,
jasa **pialang asuransi**, dan jasa **pialang reasuransi**
dengan **besaran tertentu**.

Pemungut PPN

Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah

wajib

memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

Jasa Agen Asuransi

1,1%

komisi atau imbalan* dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada Agen Asuransi

- nilai pembayaran sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya
- termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan Agen Asuransi di bawah manajemennya (downline)

Jasa Pialang Asuransi atau Pialang Reasuransi

2,2%

dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi

Nilai pembayaran komisi sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya

Jika Tarif PPN 12% Berlaku

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar **12%** (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal **1 Januari 2025** (Pasal 7 ayat (1) huruf b UU HPP)

Jasa agen asuransi

1,1% → 1,2%

**Jasa pialang asuransi &
jasa pialang reasuransi**

2,2% → 2,4%



Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)



- Agen yang **memiliki NPWP** dianggap **telah dikukuhkan** sebagai **PKP**
(Jika belum ber-NPWP, wajib mendaftarkan diri ke KPP)
- Pialang **dikukuhkan** sebagai **PKP dengan mekanisme ketentuan umum**
(sertifikat elektronik)

- **Seluruh** agen dan pialang **tetap PKP** walaupun pengusaha kecil (omset tidak lebih Rp 4,8M)
- Dalam hal **selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, Agen Asuransi **wajib melaporkan kegiatan usahanya** untuk **dikukuhkan PKP** sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil *(sertifikat elektronik)*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Faktur Pajak



Agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi **wajib membuat Faktur Pajak**

Namun ada kemudahan!!!

Bukti pembayaran komisi (*statement of account*) dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah **kepada Agen Asuransi** dibuat melalui sistem Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah

Bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi **yang dibuat oleh perusahaan pialang** asuransi dan perusahaan pialang reasuransi



Dokumen tertentu yang kedudukannya **dipersamakan dengan Faktur Pajak**

Dokumen Tertentu

yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak



Paling sedikit memuat:

- **nama** dan **NPWP** PKP yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, atau jasa pialang reasuransi;
- **nomor urut** dan **tanggal dokumen** yang dibuat oleh sistem PKP;
- **nilai komisi** atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP; dan
- jumlah **PPN** yang **dipungut**.



Wajib dibuat:

- **paling lama** akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh Agen Asuransi; atau
- **pada saat penyerahan** jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN

*Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah **wajib**:*

Pungut

PPN pada saat:

- pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada Agen Asuransi; atau
- penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi.

Setor

PPN yang telah dipungut dalam 1 Masa Pajak dengan menggunakan 1 SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.

Penyetoran PPN dilakukan:

- atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi; dan
- paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN 1107 PUT disampaikan.

Lapor

SPT PPN 1107 PUT wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak dilakukannya pemungutan berakhir.


Billing setoran PPN

- Kolom **nama** dan **NPWP** diisi dengan nama dan NPWP **Pemungut PPN**
- Kode Jenis Setoran **900** – untuk penyetoran PPN DN yang dipungut oleh Pemungut selain Instansi Pemerintah
- **1 kode** billing untuk **1 masa** pajak



Pengisian SPT PPN PUT

- kolom "Nama Rekanan" dan "NPWP Rekanan" diisi dengan nama dan NPWP Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi;
- kolom "Faktur Pajak" diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembayaran komisi (*statement of account*) atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi;
- kolom "Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti" diisi dengan nomor bukti pembayaran komisi (*statement of account*) pengganti atau bukti tagihan komisi jasa pialang asuransi pengganti, dalam hal terdapat penggantian dokumen tersebut;
- kolom "DPP (Rupiah)" diisi dengan nilai komisi atau imbalan Agen Asuransi atau perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi;
- kolom "PPN (Rupiah)" diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- kolom "PPnBM (Rupiah)" diisi dengan tanda "-";
- kolom "Tanggal Setor PPN" diisi dengan tanggal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; dan
- kolom "Tanggal Setor PPnBM" diisi dengan tanda "-".

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 2 DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH Masa Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Pembetulan Ke- : (.....)						FORMULIR 1107 PUT 2		
		NAMA PEMUNGUT : NPWP :								
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPn BM
1										
2										

Pelaporan SPT Masa PPN bagi Agen Asuransi yang tidak melebihi batasan pengusaha kecil

Agen Asuransi yang:

- kegiatan usahanya **hanya** jasa agen asuransi; atau
- selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya**, namun total seluruh penyerahan **tidak melebihi** batasan pengusaha kecil.



SPT Masa PPN-nya
dianggap telah dilaporkan

Pelaporan SPT Masa PPN bagi Agen Asuransi yang melebihi batasan pengusaha kecil

Agen Asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi **juga menyerahkan BKP dan/atau JKP lainnya dan** sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku total seluruh penyerahan **melebihi** batasan pengusaha kecil.



Wajib laporkan penyerahan jasa agen asuransi dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN 1111**

Pelaporan SPT Masa PPN bagi Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi

Perusahaan Pialang Asuransi/Reasuransi wajib melaporkan:

- **jasa pialang** asuransi dan/atau jasa pialang reasuransi; dan/atau
- BKP dan/atau JKP **lainnya**,



Wajib laporkan penyerahan jasa pialang dan BKP/JKP lainnya dalam **SPT Masa PPN 1111**

Ketentuan tambahan



Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi **tidak dapat dikreditkan** oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.



Kesalahan Pemungutan

Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan PPN yang mengakibatkan PPN yang **dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipungut**, atas kelebihan pemungutan PPN dapat diajukan:

- a. permohonan pemindahbukuan (**PBK**); atau
- b. pengembalian** kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, oleh pemungut PPN.

Ketentuan peralihan

Atas pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi yang terutang dan **telah dipungut PPN** oleh Agen Asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau perusahaan pialang reasuransi **sebelum berlakunya PMK ini**, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah **dikecualikan** dari kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU